

## **Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Koperasi Syariah di BMT Maslahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan**

**Ulfatul Islamiyah<sup>1</sup>, Abdillah Mundir<sup>2</sup>, Alimatul Farida<sup>3</sup>**

Universitas Yudharta Pasuruan

ulfatulislamiyah245@gmail.com, abdillahmundir@gmail.com, farida@yudharta.ac.id

### **ABSTRACT.**

*This study discusses the implementation of Islamic financing risk management in maintaining the liquidity of Islamic cooperatives at BMT Maslahah Sukorejo Branch Pasuruan Regency. Risk management is a crucial aspect of the operational activities of Islamic cooperatives to ensure business continuity and minimize problematic financing risks that could disrupt liquidity stability. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that BMT Maslahah implement risk management through identification, measurement, monitoring, and risk control stages. The main strategies involve applying the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral) in financing analysis, strict supervision by Account Officer (AO) and Recovery Officer (RO), as well as restructuring policies for customers facing payment difficulties. The effectiveness of risk management implementation at BMT Maslahah Sukorejo Branch is reflected in the controlled Non-Performing Financing (NPF) rate, maintained liquidity stability, and increased efficiency in financing management. However, challenges remain, such as limited resources for customer assistance, external economic conditions, and the need for innovation in risk mitigation strategies. Therefore, strengthening policies and adopting a more adaptive approach are necessary for the cooperative to continue sustainable growth in accordance with Islamic principles.*

**Keywords: Risk Management, Islamic Financing, Liquidity, Islamic Cooperatives, BMT Maslahah.**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini membahas implementasi manajemen risiko pembiayaan syariah dalam upaya menjaga likuiditas koperasi syariah di BMT Maslahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam operasional koperasi syariah untuk memastikan kelangsungan usaha serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas likuiditas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Maslahah menerapkan manajemen risiko melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Strategi ini didukung oleh

penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dalam analisis pembiayaan, pengawasan ketat oleh *Account Officer* (AO) dan *Recovery Officer* (RO). Serta kebijakan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Efektivitas penerapan manajemen risiko di BMT Masalahah Cabang Sukorejo tercermin dari tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang terkendali, stabilitas likuiditas, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dalam pendampingan nasabah, pengaruh kondisi ekonomi eksternal, serta perlunya inovasi dalam strategi mitigasi risiko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta pendekatan yang lebih adaptif agar koperasi dapat terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata kunci:** Manajemen Risiko, Pembiayaan Syariah, Likuiditas, Koperasi Syariah, BMT Masalahah.

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk ekonomi dimana senantiasa berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Manusia juga senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menutupi kelemahannya dalam hal kemampuan yang mana berhubungan dengan orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Maka dari itu, para pengusaha senantiasa memiliki hubungan dengan lembaga keuangan guna meminta dukungan permodalan untuk meningkatkan usahanya. Dukungan pembiayaan ini yang mampu memperluas kapasitas usaha dan produktifitasnya (Yudianto, 2023).

Lembaga keuangan berperan penting dalam keberlanjutan perekonomian suatu negara. Sebagaimana contoh kegunaan lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu memfasilitasi transaksi jual beli suatu barang atau produk, menghimpun dan mendistribusikan dana (Suriadiata, 2024). Lembaga keuangan memberikan analisis informasi yang relevan secara ekonomi. Lembaga keuangan juga memberikan jaminan hukum bagi dana masyarakat, serta menciptakan dan menyediakan likuiditas.

Selain itu, Indonesia memiliki lembaga keuangan berbasis syariah yang disebut LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Lembaga keuangan syariah merupakan penerapan dari ilmu fiqh dalam konteks hukum ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah ini sangat penting keberadaannya dalam proses pengembangan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan lembaga keuangan syariah bertujuan untuk kemaslahatan bersama serta tidak memberatkan salah satu pihak khususnya nasabah (Ulfa Nikmatus, 2019).

Lembaga keuangan syariah juga merupakan tempat bertemunya antara pemilih dana dan orang yang memerlukan dana di mana tetap berdasar pada prinsip syariah. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai islam seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan dan keseimbangan (Puryana,

2022). Di Indonesia, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yakni lembaga keuangan syariah yang berbentuk perbankan dan yang berbentuk non-bank, seperti Asuransi Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, dan Pegadaian Syariah (Sulistyowati & Putri, 2021).

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta mengedepankan asas-asas koperasi dalam aktivitas ekonominya. Koperasi syariah juga dipahami sebagai usaha mandiri yang terintegrasi, dengan fokus pada pengembangan bisnis produktif dan investasi guna memperkuat sektor ekonomi usaha kecil dan menengah. Selain itu, koperasi ini berperan dalam menumbuhkan kebiasaan menabung serta menyediakan dukungan pembiayaan bagi aktivitas ekonomi anggotanya. (Islam, 2020). Jadi, koperasi syariah merupakan badan hukum (tamwil) dan organisasi kemasyarakatan dimana di dalamnya terdapat kegiatan menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ziswaf guna memberdayakan ekonomi para pelaku ekonomi mustahik.

Dalam pandangan Islam, koperasi termasuk dalam kategori syirkah atau syarikah, yang merupakan bentuk kerjasama, kolaborasi, kekeluargaan, dan solidaritas yang berdasarkan prinsip kebaikan, kesehatan, dan kehalalan. Jenis organisasi ini sangat dihargai dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian pula, dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan bahwa doa dua orang yang bermitra akan dikabulkan oleh Allah, selama mereka tetap menjaga kejujuran dan tidak saling mengkhianati. (Hidayat, 2019).

Adapun salah satu contoh dari koperasi syariah yaitu BMT Masalahah Cabang Sukorejo. BMT Masalahah Cabang Sukorejo memiliki peranan yang sangat penting yaitu memberikan peluang bagi anggotanya untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya (Sorbana, 2021). BMT Masalahah Cabang Sukorejo juga memberikan peluang dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kekeluargaan. BMT Masalahah Cabanh Sukorejo juga berperan sebagai penghubung antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengguna dana. Tugasnya memastikan dana dikelola dengan baik sesuai prinsip syariah juga bertugas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar amanah dan dapat dipercaya. Selain itu, BMT Masalahah Cabang Sukorejo juga melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap lingkungan sosial.

Sebagai salah satu mesin perekonomian rakyat, BMT Masalahah Cabang Sukorejo menjadi salah satu pilar yang menjanjikan pemenuhan harapan. BMT Masalahah Cabang Sukorejo berperan penting dalam peningkatan output dan penghasilan masyarakat, menambah nilai ekonomi serta mendorong pembangunan daerah. Yang menjadi indikator utama dalam pengembangan BMT Masalahah Cabang Sukorejo yaitu anggota, organisasi, dana, volume usaha, aset, kesempatan kerja, serta keuangan dan jasa. BMT Masalahah Cabang Sukorejo juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang maju (Zahara et al., 2023). Sehingga dikatakan bahwa BMT Masalahah Cabang Sukorejo sudah membantu perekonomian nasional khususnya masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan dukungan keuangan dalam bentuk pinjaman, kredit atau hibah.

Kesehatan sebuah lembaga keuangan khususnya BMT Masalahah cabang Sukorejo sangatlah penting. Maka dari itu, seluruh pihak wajib bekerja sama untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik (Adella & Rizal, 2024). Tingkat kesehatan yang baik di BMT Masalahah Cabang Sukorejo ditentukan oleh berbagai aspek diantaranya kinerja keuangan, aspek kelembagaan yang mana meliputi persiapan operasional mulai dari izin operasional, legalitas, regulasi, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, sumber daya manusia, permodalan, hingga sarana dan prasarana. Yang terakhir, dari aspek pengelolaan yang bersifat strategi yang dicapai melalui perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian. Dengan hal ini memungkinkan untuk mampu terciptanya koperasi yang sehat. Oleh karena itu, BMT Masalahah Cabang Sukorejo wajib menyusun beberapa langkah-langkah atau pedoman serta metode yang digunakan dalam indentifikasi risiko yang muncul dari aktivitas usahanya.

Secara umum, risiko yang dihadapi oleh BMT Masalahah Cabang Sukorejo dimana berhubungan dengan keuangan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis serta risiko kepatuhan (Awaluddin, 2020). Salah satu risiko di BMT Masalahah Cabang Sukorejo yang harus dikelola dengan tepat adalah risiko pembiayaan. Hal ini jika risiko tersebut tidak dikelola secara tepat akan berakibat fatal pada peningkatan NPF (Non-Performance Financing). Pembiayaan merupakan pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lain guna mendukung pelaksanaan rencana investasi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga. (Lathief, 2018). Menurut prinsip syariah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau kewajiban yang setara, yang diberikan atas dasar perjanjian yang telah disepakati antara Bank dengan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau kewajiban tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan atau nisbah yang telah ditentukan. Kegiatan pembiayaan yang terdapat di BMT Masalahah Cabang Sukorejo ada bermacam-macam. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan pembiayaan ini tidak terlepas dari yang namanya risiko.

Risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, karena seluruh kegiatan tentu mempunyai eksposur terhadap risiko. Bahkan terdapat juga yang memiliki pandangan dimana menyatakan bahwa tidak ada kehidupan jika tidak ada ada risiko. Sama seperti kehidupan tidak akan pernah ada jika tidak ada kematian. Risiko yang tercipta dari ketidakpastian sering kali muncul saat pengambil ketetapan mempunyai sedikit atau tidak ada informasi sama sekali terkait suatu hal yang akan diputuskan oleh mereka di era mendatang. Sekalipun pengambil ketetapan telah memperhitungkan banyak solusi yang berbeda, selalu memungkinkan ada keterangan lainnya yang tidak diketahui, yang pada akhirnya mengharuskan pihak yang menetapkan ketetapan untuk menerima risiko dari ketetapan yang telah ditetapkan olehnya. Jika koperasi syariah tidak mampu mengetahui ancaman yang akan dihadapi yang mana disebabkan oleh ketetapan yang telah mereka tetapkan , maka mampu memberikan dampak yang buruk bagi usaha yang dikelola oleh mereka.

Risiko yang semakin kompleks dalam aktivitas pembiayaan, memerlukan pengelolaan risiko yang matang untuk meminimalkan risiko. Implementasi manajemen risiko mampu membawa manfaat atau pengaruh yang baik bagi BMT Masalahah Cabang Sukorejo. BMT Masalahah Cabang Sukorejo harus melakukan peningkatan implementasi manajemen risiko dengan segala upaya preventif guna meminimalkan risiko yang diakibatkan oleh distribusi produk keuangan.

Manajemen risiko adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan pendekatan manajemen yang terstruktur dan menyeluruh. Tujuannya adalah mencegah koperasi mengalami kerugian berlebihan yang melampaui batas kemampuan, sehingga operasional dan keberlanjutan koperasi tetap terjaga. Manajemen risiko juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada regulator, mengurangi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian risiko yang tidak terkontrol, mengalokasikan modal dan pembatasan terhadap risiko (Nadia, 2020). Kebijakan pengendalian risiko koperasi merupakan suatu cara untuk membatasi berbagai risiko, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat tetap terkendali dalam batas yang dapat diterima dan menghasilkan keuntungan.

Dalam pengelolaan manajemen risiko di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Langkah-langkah ini diterapkan pada faktor risiko signifikan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang memiliki dampak besar terhadap kondisi keuangan koperasi. Manajemen risiko di BMT Masalahah Cabang Sukorejo juga harus dilakukan berdasar pada prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, condition of economic, colleteral* (Ahmadiono, 2021). Oleh karena itu, BMT Masalahah Cabang Sukorejo harus mampu menjaga kelangsungan likuiditasnya dan tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mencapai tujuan jangka pendeknya.

Dalam hal ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait penerapan manajemen risiko. Salah satu contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Maqsurroh pada tahun 2023 yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur”. Hasil dari penelitian tersebut adalah penelitian ini mengidentifikasi faktor internal seperti karakteristik nasabah, serta faktor eksternal seperti situasi ekonomi yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah. Proses manajemen risiko yang diterapkan mencakup tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung oleh analisis 5C, pemantauan berkala dan restrukturisasi pembiayaan. Pendekatan ini terbukti efektif yang ditunjukkan dengan dengan penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF).

Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Fahrul Syah pada tahun 2021 yang berjudul “Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Risiko Likuiditas di Lembaga Keuangan non-Bank (Studi Kasus BMT Al-Hasan Mitra Ummat Lenek). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, penempatan alternatif solusi, dan pengawasan, yang tidak hanya membantu BMT menjaga likuiditas tetapi juga mempermudah nasabah dalam pembiayaan. Kendala seperti minimnya regulasi spesifik diatasi dengan regulasi internal yang disesuaikan dengan kebutuhan BMT.

Dari kedua penelitian sebelumnya ini diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus terhadap cara untuk mengurangi terjadinya risiko dalam pembiayaan. Kedua penelitian ini juga dilakukan di tempat yang berbeda, namun keduanya sama-sama dilakukan di tempat yang memiliki volume yang besar. Dari penelitian sebelumnya tersebut dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian yang dilakukan di tempat yang kecil seperti BMT Maslahah cabang Sukorejo. Selain itu, juga jarang ada peneliti yang lebih menekankan pada menjaga likuiditas suatu lembaga keuangan syariah dalam lingkup yang kecil.

Oleh karena itu, penelitian tentang manajemen risiko dalam pembiayaan syariah menjadi sangat penting. Melihat fenomena ini, penelitian yang fokus pada koperasi syariah terutama dalam lingkup kecil serta lebih fokus dalam menjaga likuiditas merupakan topik yang patut untuk dieksplorasi lebih dalam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh berdasarkan pengalaman subjek penelitian, yang kemudian dideskripsikan melalui kata-

kata atau bahasa dalam konteks alami (Fadli, 2021). Pendekatan ini memanfaatkan berbagai metode alami untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pengamatan terhadap manusia dalam lingkungan alaminya, dengan memahami cara mereka berkomunikasi dan menginterpretasi realitas sesuai dengan bahasa dan istilah mereka sendiri (Zuchri Abdussamad, 2021). Metodologi ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi tertulis maupun lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamat (Pendidikan, 2023). Sedangkan penelitian deskriptif, di sisi lain, bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi atau gejala sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, serta memberikan gambaran yang cermat dan lengkap terkait obyek yang diteliti (Sukamto & Musfiqoh, 2024). Metode ini hanya sebatas mengungkap fakta dan menjelaskan keadaan atau peristiwa berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan (fact-finding). Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan analisis berbasis angka atau perhitungan matematis, melainkan menggunakan pendekatan logis dan rasional untuk menganalisis data sesuai dengan pola berpikir tertentu yang sejalan dengan prinsip-prinsip logika dan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan**

Manajemen risiko dalam pembiayaan merupakan rangkaian prosedur dan strategi yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Sukorejo. Penerapan sistem manajemen risiko ini sebenarnya telah dimulai bahkan sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Setiap koperasi memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola risiko, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi internal masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Utsman selaku Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Sukorejo pada hari Selasa 1 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB, diketahui bahwa BMT Masalahah Cabang Sukorejo menerapkan sistem *account officer* dalam pengelolaan pembiayaan. Peran *account officer* mencakup berbagai aspek, mulai dari menganalisis potensi pasar yang prospektif, mencari calon nasabah yang memiliki kredibilitas baik, hingga memberikan pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan ini meliputi proses pengajuan pembiayaan, pencairan dana, pemantauan pembayaran, hingga tahap penyelesaian pelunasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku *account officer* BMT Maslahah Cabang Sukorejo pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB, pengelolaan risiko dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Hal ini mencakup keakuratan dalam proses survei, penyaluran dana yang tepat sasaran, serta analisis yang cermat terhadap karakter, kapasitas, dan jaminan nasabah. Proses pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Sukorejo melibatkan beberapa pihak, antara lain *account officer*, *recovery officer*, serta pimpinan cabang. Pimpinan cabang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait persetujuan dan pengesahan permohonan pembiayaan.

Dalam hal manajemen risiko, BMT Maslahah Cabang Sukorejo tidak memiliki divisi khusus yang menangani aspek ini secara terpisah. Namun, tanggung jawab dalam pengelolaan risiko telah menjadi bagian dari tugas utama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Sementara itu, kantor pusat memiliki divisi khusus yang berperan dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh. Kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat kemudian diterapkan di setiap cabang sebagai pedoman dalam menjalankan operasionalnya.

Sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, BMT Maslahah Cabang Sukorejo menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) secara berkelanjutan. Pendekatan ini merupakan strategi inisiatif dalam koperasi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Agar proses pemberian pembiayaan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pedoman atau prosedur yang jelas. Dengan adanya prosedur yang terstruktur, setiap tahap dalam proses pembiayaan dapat diawasi dengan baik sehingga tercipta sistem kontrol yang saling mengawasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pembiayaan. Penyusunan prosedur ini menjadi krusial mengingat risiko pembiayaan macet yang masih menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam upaya berkembang sejajar dengan institusi keuangan lainnya.

Secara umum, mekanisme pengajuan pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Sukorejo memiliki standar yang sama bagi seluruh calon nasabah. Lembaga ini telah menetapkan aturan dan tahapan yang harus dipenuhi agar pembiayaan yang diberikan sah secara administrasi maupun syariah. Namun, dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan secara lebih rinci hasil observasi yang telah dilakukan, mengenai bagaimana prosedur pemberian pembiayaan diterapkan dalam praktik di BMT Maslahah Cabang Sukorejo.

Proses permohonan pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Sukorejo dimulai dengan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah. Setiap tahap dirancang

untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek kelayakan nasabah. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pengajuan pembiayaan:

- 1) Pengajuan permohonan, yaitu calon nasabah datang langsung ke kantor BMT dan menghubungi petugas bagian pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Pengisian formulir permohonan, yaitu petugas pembiayaan akan memberikan blangko permohonan yang berisi informasi seperti nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor telepon, jenis serta jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu angsuran, dan data penting lainnya.
- 3) Penyerahan dokumen persyaratan, yaitu calon nasabah diwajibkan menyerahkan dokumen pendukung berupa fotokopi KTP suami dan istri atau wali, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi akta nikah, serta fotokopi dokumen jaminan, masing-masing sebanyak dua rangkap.
- 4) Penyerahan bukti agunan, yaitu nasabah juga harus menyerahkan dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan, seperti BPKB kendaraan, sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), atau fotokopi dokumen jaminan lainnya.
- 5) Penyerahan berkas kepada *Account Officer* (AO), yaitu setelah mengisi dan menandatangani formulir permohonan, calon nasabah menyerahkan berkas tersebut kepada *Account Officer* (AO) untuk diproses lebih lanjut.
- 6) Proses survei dan analisis kelayakan, yaitu *Account Officer* (AO) akan melakukan survei ke lokasi calon nasabah guna menganalisis kelayakan pembiayaan. Penilaian dilakukan dari dua aspek. Pertama, aspek kualitatif meliputi karakter, kepribadian, dan komitmen calon nasabah. Kedua, Aspek kuantitatif yaitu analisis terhadap kemampuan finansial calon nasabah dengan menghitung pendapatan serta pengeluaran guna memastikan kemampuan membayar cicilan.
- 7) Keputusan persetujuan pembiayaan, yaitu jika Kepala Cabang menilai bahwa calon nasabah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka semua dokumen akan dikembalikan kepada pemohon. Namun, apabila pengajuan dinyatakan layak, *Account Officer* (AO) akan menghubungi calon nasabah melalui telepon atau mengunjungi rumahnya untuk menginformasikan persetujuan pembiayaan.
- 8) Pelaksanaan akad, yaitu setelah pengajuan disetujui, dilakukan akad antara BMT dan calon nasabah. Pada tahap ini, nasabah juga diwajibkan menyerahkan agunan sebagai bentuk jaminan.

- 9) Pencairan dana, yaitu petugas BMT akan melakukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.
- 10) Tanda terima dana, yaitu nasabah menerima dana yang telah dicairkan dan menandatangani bukti penerimaan sebagai bentuk konfirmasi bahwa dana telah diterima dari BMT.
- 11) Pelunasan pembiayaan, yaitu pembayaran pembiayaan dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam akad.
- 12) Pencatatan dalam buku registrasi, yaitu seluruh transaksi pembiayaan yang telah dilakukan akan dicatat dalam buku registrasi sebagai arsip dan bukti administrasi.

Dengan mengikuti prosedur ini, setiap calon nasabah dapat memahami alur pengajuan pembiayaan dengan jelas serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Prosedur ini juga bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan dan memastikan bahwa dana disalurkan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria kelayakan.

Selain melakukan prosedur pembiayaan yang tepat, terdapat juga analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses yang dilakukan oleh BMT Masalah Cabang Sukorejo untuk menilai dan memahami secara mendalam setiap informasi dalam pengajuan pembiayaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa calon nasabah yang menerima pembiayaan memiliki kemauan serta kemampuan untuk mengembalikan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam hal ini, analisis pembiayaan dilakukan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Menilai kelayakan nasabah dan usahanya, yaitu BMT melakukan evaluasi terhadap kondisi pribadi serta usaha calon nasabah guna memastikan bahwa mereka layak menerima pembiayaan.
- 2) Meminimalisir risiko pembiayaan, yaitu proses analisis ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan BMT.
- 3) Menjamin kepastian pengembalian pembiayaan, yaitu dengan analisis yang tepat, BMT dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian dalam akad.
- 4) Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu hasil analisis yang akurat memberikan landasan yang kuat bagi BMT dalam menentukan apakah pembiayaan dapat disetujui atau tidak.

- 5) Menentukan jumlah dan syarat pembiayaan yang optimal, yaitu dengan analisis yang cermat, BMT dapat menentukan besaran pembiayaan serta syarat-syarat yang paling sesuai, sehingga pembiayaan tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam menilai kelayakan calon nasabah, BMT Masalahah Cabang Sukorejo menerapkan metode 5C, yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), *Capital* (Modal), dan *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan berada dalam batas risiko yang dapat dikendalikan.

- *Character* (Karakter)

Karakter mencerminkan kepribadian serta rekam jejak calon nasabah dalam menjalankan kewajibannya. BMT harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki sifat yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, memiliki komitmen tinggi, serta mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sosialnya. Untuk menilai karakter calon nasabah, BMT melakukan langkah-langkah seperti menelusuri riwayat hidupnya secara cermat, mengamati reputasinya di lingkungan kerja, memanfaatkan sistem informasi antar-BMT untuk mendapatkan rekam jejak keuangan nasabah, memeriksa kebiasaan serta pola hidupnya sehari-hari, menilai kegigihan, hobi, dan aktivitas yang mencerminkan kepribadiannya.

- *Capacity* (Kemampuan)

Aspek ini berkaitan dengan seberapa besar kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya, kondisi kesehatannya yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas, performa kerja dan kedisiplinan dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya serta tingkat pendapatan yang dihasilkan secara rutin.

- *Collateral* (Jaminan)

Jaminan berfungsi sebagai perlindungan bagi BMT apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan. Dengan adanya jaminan, nasabah juga lebih terdorong untuk menjalankan kewajibannya dengan serius. BMT biasanya meminta jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan barang berharga lainnya yang memiliki nilai jual.

- *Capital* (Modal)

Modal menjadi faktor penting dalam menentukan besaran pembiayaan yang dapat disetujui. BMT akan menilai jumlah dana yang disetor sebagai uang muka dalam pembiayaan. Semakin besar dana awal yang disetor, semakin ringan beban angsuran yang harus ditanggung oleh nasabah. Sebaliknya, jika dana awal terlalu kecil, risiko kredit macet akan lebih besar. Selain itu, jangka waktu pelunasan juga menjadi pertimbangan dalam menilai kelayakan pembiayaan.

- Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi di suatu wilayah berperan dalam menentukan kelangsungan usaha calon nasabah. Faktor eksternal seperti inflasi, ketersediaan bahan baku, hingga perubahan regulasi dapat berdampak langsung pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Sebagai contoh, jika seorang nasabah berprofesi sebagai penjual minyak tanah keliling, maka kelangkaan minyak tanah akan membuat harga naik dan meningkatkan biaya operasionalnya. Akibatnya, ia membutuhkan tambahan modal yang lebih besar untuk menjalankan usahanya. Jika kondisi ini berlangsung lama, kesulitan keuangan dapat terjadi, yang akhirnya berdampak pada kemampuan nasabah dalam membayar angsuran ke BMT.

Dengan menerapkan metode 5C ini, BMT Masalahah Cabang Sukorejo dapat menilai calon nasabah secara lebih komprehensif, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil lebih akurat dan mengurangi potensi risiko di masa mendatang.

## **Strategi Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Menjaga Likuiditas BMT Masalahah Cabang Sukorejo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muzeki, selaku *teller* BMT Masalahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang dilakukan pada hari Kamis 11 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB, terungkap bahwa BMT menerapkan sejumlah strategi dalam mengelola risiko pembiayaan guna menjaga keseimbangan likuiditas. Beberapa langkah utama yang diterapkan meliputi:

- 1) Pengendalian Keuangan di Cabang Pembantu (Capem)

Setiap akhir hari, dilakukan proses tutup buku untuk mengevaluasi dan mengontrol ketersediaan dana di capem. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tetap tersedia dan tidak mengalami kekosongan, sehingga operasional pembiayaan dapat berjalan lancar.

- 2) Mekanisme Pinjaman Antar Cabang dengan Sistem Bagi Hasil

Ketika terjadi lonjakan permintaan pembiayaan dari nasabah, BMT Masalahah Cabang Sukorejo dapat mengajukan pinjaman ke cabang lain. Sistem ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan skema bagi hasil yang telah disepakati, sehingga keseimbangan likuiditas tetap terjaga tanpa harus mengandalkan sumber dana eksternal.

- 3) Kolaborasi dengan Pihak Ketiga (Koperasi Syariah Lainnya) yang Dikoordinasikan oleh Kantor Pusat

Jika terdapat kebutuhan dana dalam jumlah besar, BMT dapat menjalin kerja sama dengan koperasi syariah lain yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Pinjaman dari pihak ketiga ini menjadi alternatif solusi untuk menstabilkan likuiditas serta meminimalisir risiko gagal bayar atau kerugian akibat piutang yang tidak tertagih.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, BMT Masalahah Cabang Sukorejo dapat menjaga keseimbangan keuangan, memastikan ketersediaan dana, serta mengurangi potensi risiko yang dapat menghambat keberlangsungan operasional koperasi.

## **Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas BMT Masalahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan**

Manajemen risiko pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas finansial lembaga keuangan syariah, termasuk BMT Masalahah Cabang Sukorejo. Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan dampak buruk seperti kredit macet, penurunan likuiditas, dan bahkan kerugian yang mengancam kelangsungan usaha. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif dan terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan operasional BMT berjalan dengan baik, serta menjaga kepercayaan nasabah dan integritas lembaga.

Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan dapat diukur dengan mengacu pada beberapa indikator yang relevan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Idror yang menjadi karyawan RO (*Recovery Officer*) di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, terdapat empat indikator utama dalam menilai efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, yaitu:

- 1) Non-Performing Finance (NPF) sebagai Indikator Risiko Kredit Macet

Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah salah satu indikator kunci dalam menilai kualitas manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah termasuk BMT Masalahah Cabang Sukorejo. Angka NPF yang rendah menandakan bahwa BMT Masalahah Cabang Sukorejo berhasil

meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga kesehatan portofolio pembiayaannya.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Idror yang menjadi karyawan RO (*Recovery Officer*) di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa tingkat NPF di BMT Masalahah Cabang Sukorejo berada dalam kisaran 4-5%. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata NPF koperasi syariah di Indonesia yang berkisar antara 10-15%. Tingkat NPF yang rendah ini menunjukkan bahwa BMT Masalahah Cabang Sukorejo berhasil menerapkan manajemen risiko dengan baik untuk menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Adapun strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT Masalahah Cabang Sukorejo untuk menekan angka NPF antara lain penerapan analisis kredit berbasis syariah, survei kelayakan usaha, monitoring berkala dan pendampingan usaha, serta sistem peringatan dini dan restrukturisasi pembiayaan. Dengan penerapan strategi-strategi ini, BMT Masalahah Cabang Sukorejo berhasil mempertahankan angka NPF yang rendah, yang berdampak positif pada stabilitas likuiditas dan keberlanjutan usahanya. Penurunan angka NPF juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT Masalahah Cabang Sukorejo, karena nasabah merasa bahwa BMT Masalahah Cabang Sukorejo mampu mengelola risiko dengan baik.

## 2) Kepercayaan Nasabah terhadap Sistem Pembiayaan Syariah

Kepercayaan nasabah terhadap sistem pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT Masalahah Cabang Sukorejo adalah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Kepercayaan yang tinggi dari nasabah berkontribusi pada pertumbuhan jumlah anggota dan dana yang terhimpun, serta meningkatkan loyalitas nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Idror yang menjadi karyawan RO (*Recovery Officer*) di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa nasabah merasa puas dengan sistem pembiayaan yang diterapkan, terutama dalam aspek transparansi akad dan kejelasan sistem bagi hasil. Hal ini sebagaimana yang dilaporkan oleh pengelola BMT Masalahah Cabang Sukorejo yaitu adanya peningkatan jumlah anggota sekitar 15% setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung dengan BMT Masalahah Cabang Sukorejo dan menggunakan layanan pembiayaan syariah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan nasabah yaitu transparansi dalam akad pembiayaan, bebas dari unsur riba, serta pelayanan yang personal dan berbasis sosial.

### 3) Stabilitas Likuiditas dan Pengelolaan Dana

Stabilitas likuiditas sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan kemampuan BMT Masalahah Cabang Sukorejo dalam memenuhi kewajiban pencairan pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Idror yang menjadi karyawan RO (*Recovery Officer*) di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa cadangan dana di BMT Masalahah Cabang Sukorejo cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pencairan pembiayaan.

BMT Masalahah Cabang Sukorejo juga menerapkan mekanisme peminjaman antar cabang. Dalam setahun, peminjaman antar cabang dilakukan 2-3 kali, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan likuiditas BMT Masalahah Cabang Sukorejo tetap stabil. Keberhasilan pengelolaan dana ini sangat bergantung pada perencanaan dan pengelolaan kas yang baik oleh BMT Masalahah Cabang Sukorejo. Di BMT Masalahah Cabang Sukorejo juga tidak ditemukan kasus keterlambatan pencairan pembiayaan, yang menandakan bahwa dana selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Ini menjadi bukti bahwa BMT Masalahah Cabang Sukorejo berhasil menjaga keseimbangan antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan.

### 4) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan faktor utama yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan konvensional. BMT Masalahah Cabang Sukorejo memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari proses pembiayaan hingga pengelolaan dana. Kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip syariah ini tidak hanya meningkatkan integritas BMT Masalahah Cabang Sukorejo, tetapi juga memperkuat posisi BMT Masalahah Cabang Sukorejo di pasar, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Masalahah Cabang Sukorejo telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas finansial dan keberlanjutan usaha. Dengan tingkat NPF yang rendah, kepercayaan nasabah tinggi, stabilitas likuiditas yang terjaga, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang kuat, BMT Masalahah Cabang Sukorejo berhasil mempertahankan integritas dan kinerjanya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan syariah di BMT Masalahah Cabang Sukorejo telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas likuiditas koperasi BMT Masalahah Cabang Sukorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di BMT Masalahah cukup efektif, ditandai dengan tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang terkendali, kestabilan likuiditas serta efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan. Faktor pendukung keberhasilan ini meliputi penerapan prinsip 5C, pengawasab ketat, kebijakan restrukturisasi, serta edukasi keuangan syariah bagi nasabah. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dalam pendampingan nasabah, pengaruh kondisi ekonomi eksternal, dan perlunya inovasi dalam strategi mitigasi risiko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pendekatan yang lebih adaptif agar koperasi dapat terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Sukorejo, diperlukan penguatan sistem pemantauan dan pendampingan terhadap nasabah guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kestabilan likuiditas. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi hal penting agar nasabah lebih memahami kewajiban dan risiko yang terkait dengan pembiayaan. Pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan untuk mengoptimalkan strategi mitigasi risiko.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adella, S. N., & Rizal, F. (2024). Peningkatan kesehatan lembaga keuangan mikro syariah melalui strategi manajemen permodalan pada bmt masalahah ngawi jawa timur. *Journal of Islamic Finance*, 2(2), 168–169.
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank syariah* (pp. 40–44). IAIN Jember Press.
- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 320.
- Arini, T. P., & Sparta. (2021). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Journal of Accounting, Management, and Islamic Economics*, 1(2), 501.
- Aulia, S., & Isgiyarta, J. (2019). Analisis Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia,

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 7 No 4 (2025) 2026 - 2043 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i4.7433

Pembiayaan Murabahah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *Jurnal of Accounting*, 8(4), 2.

Awaluddin, M. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)* (pp. 96–112). Alauddin University Press.

Budiman, A., Vorst, C. R., & Priyarsono, D. . (2018). *Manajemen Risiko* (p. 20). Badan Standardisasi Nasional.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 36. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Farida, A. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 330.

Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 458–459.

Harjoni, & Rahmawati. (2020). *Manajemen Risiko dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank* (p. 56). Amara Books.

Hidayat, W. (2019). Implementasi manajemen resiko syariah dalam koperasi syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 31.

Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06(42), 4.

Ishaq, I. (2021). *Strategi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Bakti Huriyah Kota Palopo Dalam Meminimalisir Human Error*. 19.

Islam, D. D. (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Barokah Curup* (p. 1). FSEI IAIN.

Jannah, M., & Aslikhah. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Syariah Alfa Mabruk Wonorejo Pasuruan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1), 205.

Lathief, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (p. 1). FEBI UIN-SU Press.

Latri, S. J. (2024). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada Bsi Kc Bandar Jaya)*. FEBI IAIN.

Maspeke, R. R., Pioh, N., & Undap, G. (2017). Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 3–4.

Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Jurnal Malia*,

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 7 No 4 (2025) 2026 - 2043 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i4.7433

7(2), 277.

Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 3.

Nadia, S. (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* (p. 12). FEBI UIN AR-Raniry.

Nafisha, J., Tyfani, A. A., & Firmansyah, M. A. (2024). Ilmu Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 624.

Pendidikan, M. A. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2898.

Polakitan, C. D. (2015). *Analisis Komparasi Risiko Saham LQ 45 dan Non LQ 45 Pada Beberapa Sub Sektor Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. 3(1), 63.

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 212.

Puryana, P. P. (2022). *Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah Tabungan Amanah Islami (TAMI) Kota Cimahi*. 19(1), 26-27.

Puspito, G. R., Arti, L. K., Nuaraini, R., & Oktavia, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BCA Syariah). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 6.

Rahmayanti, D., Fadillah, D., & Syifa, I. F. (2020). *Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan*. 17(01), 40.

Risnaeni, U. S., Rois, M. B., & Ramadhani, S. N. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil. *Jurnal Akuntansi Keuangan Islam*, 1(2), 9.

Rosalinda, & Budiono, I. N. (2024). Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 03(01), 5. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10046>

Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (p. 99). CV. Angkasa Pelangi.

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 7 No 4 (2025) 2026 - 2043 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i4.7433

Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.

- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (p. 78). Literasi Media Publishing.
- Solehuddin, M. (2023). Manajemen Perpustakaan Pesantren. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 22.
- Sorbana, N. (2021). *Koperasi (Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja)* (p. 50). Ikopin.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukamto, & Musfiqoh, S. (2024). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah* (p. 13). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sulistyowati, & Putri, N. R. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 41–44.
- Suriadiata, I. (2024). Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah. *Unes Law Review*, 6(4), 11388.
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 662.
- Syah, I. F. (2021). *Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Likuiditas Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus Bmt Al-Hasan Mitra Ummat Lenek)*. FEBI UIN Mataram.
- Ulfa Nikmatu. (2019). *Manajemen Resiko Pembiayaan Macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Walisongo Semarang* (p. 1). FEBI UIN Walisongo.
- Yudianto, A. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Pengusaha Dalam Memilih Sumber Pembiayaan Pada Perusahaan Kecil Dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Inovatif*, 5(2), 86.
- Zahara, L. O., Andini, A., Syifana, T., Nadzifa, I., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 277.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 30). Syakir Media Press.